

KEPALA DESA SIDOGEMAH KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA SIDOGEMAH NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA SIDOGEMAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SIDOGEMAH.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional guna mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas dan pengembangan perekonomian masyarakat perlu dibangun jalan tol semarang-demak;
 - b. bahwa untuk pembangunan jalan tol semarang-demak sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II Semarang-Demak Nomor TN.11.01/440357/ BK/XII/2019-35 perihal Permohonan Pengganti Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Sidogemah tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Sidogemah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol semarang-demak);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
 - 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMAH

dan

KEPALA DESA SIDOGEMAH

MEMUTUSKAN:

SIDOGEMAH Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG **TUKAR** MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA SIDOGEMAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sidogemah dan Desa Sidogemah sebagai Perangkat unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- Permusyawaratan Desa yang 4. Badan disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional dan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas perlu dibangun jalan tol semarang-demak.
- (2) Pembangunan jalan tol semarang-demak sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak menggunakan sebagian Tanah Kas Desa Sidogemah Kecamatan Sayung dengan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan mekanisme Tanah Ganti Tanah.

BAB III TANAH DESA YANG DITUKAR

Pasal 3

Tanah Kas Desa Sidogemah Kecamatan Sayung yang ditukar adalah tanah Desa seluas 107.697 M² dengan rincian:

No	PEMILIK	LUAS
1.	Pemerintah Desa, Balai Desa	
	Sidogemah	1.170 M ²
2	SDN Sidogemah 2	3.659 M ²
3.	Bengkok Lurah Khanafi	11.880 M ²
4.	Tanah makam (Sidorawuh)	2.894 M ²
5.	Tanah makam (Sidogemah)	1.562 M ²
6.	Tanah perikanan Desa	5.482 M ²
7.	Bengkok Bayan	25.900 M ²
8.	Bengkok Modin	13.900 M ²
9.	Bengkok Bekel	30.850 M ²
10.	Bengkok Kaur Kesra	10.400 M ²
	JUMLAH	107.697 M ²

BAB IV

GANTI TANAH

Pasal 4

Ganti Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan nilai appraisal sebesar Rp 32.808.198.985,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)

Pasal 5

Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Sidogemah Kecamatan Sayung.

BAB V

SERTIFIKASI

Pasal 6

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Sidogemah menjadi tanggungjawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sidogemah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/Kerugian Non Fisik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidogemah.

Ditetapkan di Desa Sidogemah

Pada tanggal 30 Agustus 2021

KEPALA DESA SIDOGEMAH

KEPALA RHANAFI SIDOG MATAN ST

Diundangkan di Desa Sidogemah Pada tanggal 30 Agustus 2021 SEKRETARIS DESA SIDOGEMAH

(KUSNADI)

LEMBARAN DESA SIDOGEMAH TAHUN 2021 NOMOR 5